



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 221/Pid.B/2017/PN. Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chin Fo Thian Alias Athin;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Trans SP II RT. 15 Blok I No. 49 Kel. Pangmilang
Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (kelas III);

Terdakwa Chin Fo Thian Alias Athin ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/112/IX/2017/Reskrim tanggal 28 September 2017 sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;

Terdakwa Liu Cong That als Hendra Liu Anak Dari Cong Bui Shin ditahan dalam tahanan berdasarkan surat penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 221/Pen.Pid/2017/PN. Skw., tanggal 24 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pen.Pid/2017/PN. Skw., tanggal 24 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Izin Berobat dan Observasi dari dr. Endri, S.c., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. "ABDUL AZIZ" Singkawang Nomor : 441.6/4650/K/RSUD/2017 tanggal 3 Desember, yang menerangkan bahwa terdakwa sedang melakukan Izin Berobat dan Observasi maka selanjutnya Majelis Hakim telah Penetapan Nomor mengeluarkan 221/Pid.B/2017/PN. Skw., tertanggal 4 Desember 2017 untuk memberikan izin kepada terdakwa Chin Fo Thian Alias Athin untuk Izin Berobat dan Observasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. "ABDUL AZIZ" Singkawang terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap dari Dr. Ari Prabowo, Sp.P., Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. "ABDUL AZIZ" Singkawang Nomor : 441.6/K/RSUD/2017 tanggal 6 Desember 2017, yang menerangkan bahwa terdakwa sedang rawat inap di rumah sakit tersebut dengan diagnosa Anemia dan TB. Paru maka selanjutnya Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 221/Pid.B/2017/PN. Skw., tertanggal 6 Desember 2017 untuk memberikan izin kepada terdakwa Chin Fo Thian Alias Athin untuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. "ABDUL AZIZ" Singkawang terhitung sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. "ABDUL AZIZ" Singkawang Nomor : 445/4827/K/RSUD/2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh dr. Feliks;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pangmilang Nomor : 474.3/30/Pem-Trantib tertanggal 15 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Heru, Kasi Kesos-PM Kelurahan Pangmilang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, sesuai dengan surat permohonan Penetapan Majelis Hakim mengenai status barang bukti dalam perkara An. Chin Fo Thian Alias Athin yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum



Memperhatikan pasal 77 KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Meyatakan hak menuntut terhadap terdakwa Chin Fo Thian Alias Athin tersebut dinyatakan GUGUR;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna hitam list merah dengan nomor Polisi KB 3318 YS dengan nomor rangka MH1JFU118FK159775 dan nomor mesin JFU1E-1159415;
 - 1 (satu) pasang plat dengan nomor Polisi KB 3318 YS yang dilepas oleh pelaku;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam milik korban;
 - 1 (satu) buah helm warna putih milik korban;Agar dikembalikan kepada saksi korban sdr. Markus Marius Sompie;
 - 1 (satu) helai baju warna merah bergaris yang sesuai dengan rekaman CCTV di TKP;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) keping kaset rekaman CCTV di TKP;Agar dilampirkan dalam berkas perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Ditetapkan di Singkawang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., Nuraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, S.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang;

Hakim Anggota,
Ttd
Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.
Ttd
Nuraini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd
Ari S.H.